



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
NO. 135 TAHUN 1950.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Menimbang : bahwa dengan Keputusan kami tanggal 11 Maret 1950 No. 113 Negara Pasundan telah digabungkan dengan Republik Indonesia;

Mengingat : keputusan kami tanggal 4 Pebruari 1950 No.58;

Mengingat pula : Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1950;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 11 Maret 1950 membebaskan dari tugas kewajibannya sebagai Komisaris Pemerintah Republik Indonesia Serikat untuk Negara Pasundan :

M. S E W A K A.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 1 April 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

SOEKARNO

MENTERI DALAM NEGERI,

IDE ANAK AGOENG GDE AGOENG